

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meluasnya arus globalisasi di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya telah membawa dampak kemajuan dan perubahan yang begitu pesat dalam dunia perdagangan. Penerapan globalisasi disektor perdagangan dimana setiap negara bebas memasarkan produknya di Negara lain, telah membuat terjadinya persaingan yang semakin ketat dalam pemasaran produk-produk perusahaan, memperhatikan kenyataan dan kecenderungan perdagangan bebas tersebut, maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya kebutuhan bagi pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) suatu produk atau karya dalam rangka perlindungan hukum yang lebih memadai.

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia memegang peranan yang vital bagi perlindungan terhadap penerapan ide yang memiliki nilai komersial sejak diratifikasinya standar perlindungan yang ditetapkan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property rights, Including Trade in Counterfeity Goods (TRIP's Agreement)* seiring dengan era WTO (*World Trade Organization*) yang Indonesia merupakan peserta/bagian didalamnya.¹ Hak atas Kekayaan intelektual pada dasarnya terbagi dalam dua bagian besar, yaitu; (1) Hak Milik Industrial (*Industrial Property Rights*) yang biasanya terdiri atas paten atau paten sederhana, rahasia dagang, merek, desain industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis dan indikasi asal, kompetisi terselubung; dan (2) hak cipta yang mencakup pula *neighboring rights* atau hak-hak terkait dengan hak cipta.²

¹ Lukman Kardiasa, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Merek terkenal dari Tindakan Pelanggaran terhadap Merek Terkenal (studi implementasi Pasal 94 Undang- Undang No.15 tahun 2001 Tentang Merek dan Indikasi Geografis studi di Pasar Besar Malang)." (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Januari 2013), 3.

² Stephani Rianda, dkk, "Pelaksanaan Pendaftaran Merek Indikasi Geografis Pada Produk Mendoan Banyumas Di Pemkab Banyumas," *Diponegoro Law Journal*, volume 5 No. 4 Universitas diponegoro (2016), 2.

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam beberapa decade terakhir ini dan akan berlangsung dimasa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik dibidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan. Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau bisnis, penyelesaian sengketa merek pun memerlukan peradilan khusus, yaitu pengadilan niaga. Indonesia telah mengesahkan *Trede Mark Law Treaty* (TLT) yang merupakan perjanjian internasional menyangkut penyederhanaan dan pengharmonisan prosedur administrasi dalam kaitan dengan aplikasi nasional perlindungan merek.³

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Merek (UUM). Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 1992 (lembaran negara Tahun 1992 Nomor. 81) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31). Dengan Undang-Undang Nomor. 15 tahun 2001 Tentang Merek terciptalah pengaturan merek dalam satu naskah (*single text*) masyarakat lebih mudah menggunakannya.⁴ Tetapi pada akhirnya kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis berdasarkan pertimbangan banyaknya kekurangan pada peraturan sebelumnya.

Merek dan hak merek sudah dijelaskan secara rinci melalui Undang-Undang. Dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang no. 15 tahun 2001 bahwa merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini meliputi merek dagang

³ Abdul R saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2017), 142.

⁴ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), IX-X.

dan merek jasa.⁵ Berdasarkan pasal 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa yang dimaksud dengan Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁶

Dijelaskan juga dalam Undang-Undang tersebut bahwa yang dinamakan Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan Hak merek merupakan hak kekayaan industri yang dilindungi oleh sistem HKI. Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan hak merek secara lebih detail yaitu Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁷

Dalam Islam merek juga dikaji dan dibahas oleh ulama kontemporer. Hakekat merek dalam Islam para ulama klasik belum membahas tema ini, hanya saja dalam fiqh klasik ditemukan topik pembahasan yang mirip dengan merek, yaitu *mal* (harta) dan *milkiyah* (kepemilikan). Dari topik yang dimaksud ulama fiqh kontemporer mengkaji dan menghukumi merek dengan memasukan merek kedalam beberapa kategori. Pertama, merek dijadikan sebagai harta kekayaan (*al-mal*), membahas mengenai hal tersebut ulama klasik terbagi menjadi dua kelompok yang berbeda pendapat. Kelompok pertama berpendapat bahwa penyebutan *mal* hanya untuk benda (materi) saja, yaitu pendapat ulama madzhab Hanafi. Ibnu Abidin dalam Hasyiyah Raddul Muhtar ala Durril Mukhtar juz 7 halaman 7 mengartikan *mal* sebagai:

⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.

⁶ Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁷ Pasal 1 ayat(5) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ الطَّبَعُ وَيُمْكِنُ إِدْخَاؤُهُ لَوْ قُتِ الْحَاجَةُ

“sesuatu yang disukai oleh tabiat (manusia), dan dapat disimpan sampai waktu diperlukan”

Sedangkan Ala’uddin al-Hashkafi dalam kitab Al-Durrul Muntaqa fi Syarhil Multaqa memaknai *mal* dengan:

عَيْنٌ يَجْرِي فِيهِ التَّنَافُسُ وَالْأَيْدَالُ

“Benda yang diperebutkan dan diperjuangkan”

Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa madzhab Hanafi mengartikan mal hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan (material). Pendapat kedua dari mayoritas ulama fiqh mengenai *mal* membagi cakupan harta tidak hanya pada benda saja, tetapi juga pada hak-hak (*huquq*) dan manfaat (*manaf’i*). ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari madzhab Maliki, Syafi’I dan Hanbali. Mayoritas ulama kontemporer mendukung pendapat kelompok kedua, Abdul Salam Al-Ubadi misalnya memaknai *mal* sebagai:

مَا كَانَ لَهُ قِيَمَةٌ مَادِّيَّةٌ بَيْنَ النَّاسِ وَجَارَ شَرْعًا الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَالِ السَّعَةِ وَالْإِحْتِيَارِ

“sesuatu yang memiliki nilai material menurut masyarakat, dan menurut syara’ boleh diambil manfaatnya, dalam kondisi lapang dan normal”.

Kedua, merek dijadikan sebagai hak milik (*milkiyah*). Bisa dijadikan sebagai hak milik karena merupakan harta yang bermanfaat dan mendatangkan masalah bagi perusahaan pemilik maupun konsumen. Adapun pengertian kepemilikan (*milkiyah*) menurut ulama adalah:

إِحْتِصَاصُ إِنْسَانٍ بِشَيْءٍ يَحْوُلُهُ شَرْعًا الْإِنْتِفَاعُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ وَحَدَهُ إِبْتِدَاءً إِلَّا لِمَانِعٍ

“Hak khusus bagi seseorang atas sesuatu yang secara syara’ dapat dimanfaatkan dan ditsharufkan sendiri dari awal, kecuali jika ada penghalang”⁸

Pada dasarnya perlindungan atas merek dalam syariat Islam kembali kepada perlindungan atas harta dan hak milik. Kaitanya dengan harta Islam menjaganya dengan cara mensyariatkan berbagai macam transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, pergadaian, sebagaimana Allah mengharamkan riba, penipuan, pencurian, dan mewajibkan hukuman potong tangan bagi pencuri.

Hak merek begitu berharga dan ini menjadi alasan mengapa betapa pentingnya untuk mendaftarkan sebuah merek dan memegang hak mereknya. Pemegang atau pemilik merek berhak atas perlindungan merek karena mereka telah melakukan upaya-upaya untuk membesarkan merek yang mereka gunakan. Tetapi pada dasarnya sebuah merek memiliki persyaratan untuk didaftarkan. Sistem administrasi merek begitu penting karena itu merek harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran sangat penting artinya bagi konsumen, karena konsumen akan membeli merek (cap, simbol, lambing, dan sebagainya) yang tentunya memiliki kualitas dan aman untuk dikonsumsi.

Merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda, tanda atau kata milik umum, dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang akan didaftarkan. Syarat mutlak suatu merek harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin memakai sebuah merek yaitu bahwa merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai harus sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi seseorang dengan barang hasil produksi orang lain.⁹

⁸ Khoiron “Merek Menurut Hukum Islam.” NU Online 18 Juli 2018. [Http://www.nu.or.id/post/read/93065/merek-menurut-hukum-islam](http://www.nu.or.id/post/read/93065/merek-menurut-hukum-islam) Diakses 24 Juni 2019.

⁹ Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 79.

Produksi yang sangat gampang ditemui salah satunya adalah produksi rumahan dan usaha-usaha kecil yang biasa dijalankan sekumpulan ibu rumah tangga ataupun Usaha Kecil dan Menengah yang dijalankan dalam berbagai macam barang produksi. Menurut pandangan *World Intellectual Property Rights* (WIPO), Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki banyak potensi untuk tumbuh kembang inovasi dan kreativitas atas produk. Namun, sayangnya kesadaran pengusaha UKM akan pentingnya pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual untuk mendukung kegiatan usaha mereka masih rendah.

Sebagai contoh melalui pemanfaatan merek sebagai penanda produk, pengusaha UKM dapat membantu konsumen mengenali produk hasil kreasi mereka sehingga memudahkan para konsumen untuk mencari dan membeli produk-produk tersebut. Pemanfaatan hak merek untuk mengidentifikasi perbedaan produk satu dengan yang lainnya dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan daya saing pengusaha UKM dari ancaman arus perdagangan global. Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena dengan merek, suatu produk baik barang ataupun jasa dapat dibedakan asal muasal, kualitas, serta jaminan keasliannya.¹⁰

Banyak dari usahawan dan produsen tidak begitu peduli akan pentingnya mendaftarkan sebuah merek dagang, begitu banyak sekali kendala serta alasan mengapa tidak didaftarkannya merek dagangnya tersebut. Salah satu yang peneliti temukan adalah dari produksi kue MaKece Cirebon, produksi kue ini berdiri dan berproduksi sudah hampir berjalan 4 (empat) tahun akan tetapi permasalahannya adalah dimana pemiliknya tidak mendaftarkan secara resmi merek dagang MaKece tersebut ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga usaha yang dijalankannya sampai saat ini tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum sama halnya dengan produksi rumahan di daerah Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon tepatnya Home Industri Aneka Kue Kering Arin Mudawammah yang berproduksi dibidang makanan ini tidak memiliki merek yang sudah di daftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Karena merek dari kedua home industry ini tidak memiliki kekuatan hukum,

¹⁰OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Intellectual Property Rights), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 329.

maka jika terjadi sengketa atau permasalahan dikemudian hari tentu saja dapat menimbulkan kerugian atau setidaknya dampak yang kurang baik untuk berjalannya suatu usaha.

Dengan adanya sebuah merek dagang yang tidak didaftarkan secara resmi melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya jelas akan menimbulkan akibat bagi usaha yang didirikan, akibatnya bisa memunculkan berbagai kendala dan menjadi salah satu faktor penghambat bagi berjalannya usaha tersebut. Berbicara mengenai persoalan akibat dari tidak didaftarannya sebuah merek dagang, maka peneliti akan melakukan analisis terkait persoalan bagaimana merek bisa didaftarkan dan bisa langsung mendapatkan perlindungan hukum dan akibat apa saja yang akan didapatkan jika merek dagang tidak didaftarkan secara resmi.

Dalam kasus ini, peneliti akan melakukan analisis terkait permasalahan tentang merek khususnya dalam hal prosedur pendaftaran merek dan akibat hukum yang akan didapatkan dari pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, Peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam bentuk sebuah Skripsi dengan judul “Akibat Hukum Merek Dagang Yang Belum Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Pada Home Industri Kue MaKece Cirebon dan Aneka Kue Kering Arin Mudawammah)”

B. Perumusan Masalah

1. Pembatasan masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, mengenai tentang permasalahan Hak Kekayaan Intelektual itu mencakup berbagai permasalahan. Untuk itu, supaya tidak terjadi perluasan dalam masalah penelitian ini dan untuk memberikan kemudahan dalam proses penelitian, peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini hanya mengenai tinjauan yuridis prosedur pendaftaran merek dan akibat dari

tidak didaftarkan merek dagang berdasarkan undang-undang no. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Identifikasi Masalah

1) Wilayah kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebuah merek dagang, dimana dalam penelitian ini mengkaji bagaimana upaya hukum yang dilakukan untuk memperoleh perlindungan hukum hak merek dari produksi kue dan akibat yang dihadapi setelah pelaksanaannya. Dalam penelitian ini peneliti meneliti dua produksi rumahan yaitu merek produksi kue basah di Cirebon yang mempunyai merek dagang MaKece dan juga produk kering dengan nama Aneka Kue Kering Arin Mudawammah

2) Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan melalui penelitian secara deduktif dimulai dengan menganalisa terhadap peraturan hukum yang berlaku mengenai Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

3) Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yakni upaya hukum yang dilakukan pemilik produksi kue MaKece Cirebon dan Aneka Kue Kering Arin Mudawammah dalam pendaftaran merek dagangnya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak merek dagangnya.

3. Rumusan masalah

Berdasarkan dari pembatasan masalah dan pengidentifikasian mengenai masalah tersebut, peneliti mengambil kesimpulan dan menarik rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana prosedur pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

- 2) Bagaimana hambatan dan upaya dalam pendaftaran merek pada Home Industri Kue MaKece Cirebon dan Aneka Kue Kering Arin Mudawammah?
- 3) Bagaimana akibat hukum dari merek dagang yang belum terdaftar berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Home Industri Kue MaKece Cirebon dan Aneka Kue Kering Arin Mudawammah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan dengan metode ilmiah serta bertujuan untuk mendapatkan data baru dan memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana memanfaatkan penelitian yang ditulis dalam penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan referensi supaya dapat dipahami sehingga bermanfaat bagi pembaca. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka dalam penelitian ini peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui tentang prosedur pendaftaran merek berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 2) Untuk mengetahui hambatan dan upaya pendaftaran merek yang dilaksanakan oleh Home Industri Kue MaKece Cirebon dan Aneka Kue Kering Arin Mudawammah
- 3) Untuk mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan dari belum didaftarkannya sebuah merek dagang berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Home Industri Kue MaKece Cirebon dan Aneka Kue Kering Arin Mudawammah

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Kegunaan teoritis :

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk evaluasi, sumbangsih terhadap kejelasan dan pengetahuan hukum mengenai pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan lainnya yang membahas tentang Merek Dagang dan Hak Merek.

2) Kegunaan praktis :

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini pun memberikan kegunaan praktis yakni diantaranya:

- a. Memotivasi terhadap produsen-produsen yang menjual produk baik barang maupun jasa untuk mendaftarkan merek dagangnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis supaya dilindungi oleh hukum.
- b. Diharapkan mampu mewujudkan perlindungan dan keadilan hukum bagi produsen untuk menghasilkan suatu produk dan juga bagi konsumen untuk memperoleh perlindungan konsumen dalam menikmati setiap produk baik barang maupun jasa.
- c. Menjadi bahan rujukan untuk dijadikan sebagai bahan lanjutan dalam penelitian hukum guna melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar dalam kesarjanaan dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Mengkaji dan menganalisis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Prosedur Pendaftaran Merek dalam bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual, terdapat beberapa buku dan jurnal yang peneliti ambil untuk melakukan penelitian tersebut, sejauh ini peneliti belum menemukan skripsi yang membahas secara detail tentang prosedur dan akibat dari pendaftaran merek yang ditujukan khusus dari produsen kue MaKece Cirebon dan Aneka Kue Kering Arin Mudawammah. Namun ada beberapa pembahasan yang berhubungan dengan HKI dalam bidang Merek yakni;

Pertama, Laina Rafianti (2013) menuliskan dalam jurnalnya yang berjudul “Perkembangan Hukum Merek Indonesia” yang ditulis dengan

menggunakan metode kepustakaan. Dimana didalam jurnalnya dituliskan begitu detail dan dijelaskan secara deskriptif mengenai perkembangan Undang-Undang Merek dari awal yang diterapkan di Indonesia untuk mengatur Tentang Merek dan Indikasi Geografis sampai pada Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perkembangan pengaturan Tentang Merek dan Indikasi Geografis senantiasa di pengaruhi oleh perjanjian internasional dan kemajuan zaman. Dalam jurnal ini dibahas mengenai perbandingan antara ketentuan merek sebelum dan sesudah ratifikasi WTO bagi perkembangan hukum merek di Indonesia dan prospek Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2001 di masa yang akan datang dikaitkan dengan teori dasar perlindungan merek.¹¹

Kedua, Irsalina Julia Ermin (2016) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Menggunakan Kata Milik Umum (Analisis Terhadap Pendaftaran Merek Mendoan Di Banyumas, Jawa Tengah)”. Dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian tidak hanya mempelajari pasal dan perundang-undangan, tetapi juga dengan memaparkan pendapat para ahli dan menguraikannya dalam penelitian ilmiah. Dalam penelitiannya membahas tentang analisis dari Data yang diperoleh di www.dgip.go.id , merek “Mendoan” dengan Nomor 237714 terdaftar sejak 23 Februari 2010 dan akan berakhir pada 15 Mei 2018 untuk jenis barang: keripik tempe dan segala macam masakan matang yaitu daging ayam, daging sapi, daging burung, daging babi, masakan hasil laut yaitu udang, ikan, kerang dan seterusnya yang termasuk barang kelas 29. Peneliti melakukan penelitian di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan. Dimana Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah keliru menghapus kembali pendaftaran merek “mendoan” tersebut hanya dengan gugatan dari pihak ketiga seharusnya langkah yang Ditjen HKI lakukan ialah membatalkan merek tersebut karena

¹¹ Laina Rafianti, “Perkembangan Hukum Merek di Indonesia,” *Fia Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 1* (Januari 2013), Abstrak, Selanjutnya ditulis Laina Rafianti.

bertentangan dengan Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹²

Ketiga, Syahriyah Semaun (2016) dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa”. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disini penulis menjadikan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder didapat dari pengkajian terhadap literature hukum dalam bidang HKI khususnya tentang merek dagang dan Jasa, makalah, internet dan lain-lain. Dalam tulisannya dijelaskan tentang bagaimana pentingnya pendaftaran merek untuk bisa mendapatkan kepastian hukum. perlindungan hukum terhadap merek dalam perdagangan barang dan jasa memang mutlak diperlukan untuk mencegah dan menghindari paraktek-praktek yang tidak jujur, seperti pemalsuan dan pembajakan, serta memperoleh kepastian hukum. Pada intinya, pendaftaran merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek. sosialisasi dibidang merek dirasa perlu dilakukan kepada masyarakat. Kesadaran masyarakat umum ataupun pengusaha sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya praktekpraktek curang dibidang merek, juga dapat menjamin terlaksananya proses perdagangan barang dan jasa yang sehat.¹³

Keempat, Oktiana Indi Hertyanti (2012) dalam Tesisnya yang berjudul “Arti Penting Pendafrtan Merek Untuk Perdagangan Barang Dan Jasa (Studi Pendaftaran Merek Di Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Jawa Tengah)”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, memperhatikan aspek hukum yang berlaku dan didukung oleh teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Dengan menggunakan studi pustaka, data sekunder diuraikan secara deskriptif yang di fokuskan kepada pengaturan pendaftaran merek untuk perdagangan barang dan jasa. Dalam penelitian ini juga di paparkan tentang pentingnya pendaftaran merek untuk perdagangan

¹² Irsalina Julia Ermin, “Tinjauan Hukum Terhadap pendaftaran Merek Menggunakan Kata Milik Umum (Analisis Terhadap Pendaftaran Merek Mendoan di Banyumas, Jawa tengah)” (Skripsi, fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), abstrak, Selanjutnya ditulis Irsalina Julia ermin.

¹³ Syahriyah Semaun, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa,” *Jurnal Hukum Diktum Volume 14 No. 1* (Juli 2016), Abstrak, selanjutnya ditulis Syahriyah Semaun.

barang dan jasa dan kaidah-kaidah hukum seperti apa yang mesti diperhatikan dan akibat sebagai konsekuensi hukumnya. Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra, invensi di bidang teknologi. Hak Kekayaan Intelektual perlu mendapatkan perlindungan karena penciptaannya memerlukan waktu dan tenaga serta biaya yang besar.¹⁴

Kelima, Rahayu Hartini (2005) dalam jurnalnya yang berjudul “Kajian Implementasi Prinsip-prinsip perlindungan HaKI Dalam Peraturan Per-UU-an HaKI di Indonesia” dalam penelitian jurnal ini menggunakan metode yuridis Normatif berdasarkan Perundang-undangan HaKi, sumber data yang diperoleh dari data hukum primer dan sekunder, sedangkan teknik pengambilan bahan hukumnya melalui pencarian, dokumentasi dan melakukan kajian pustaka, jurnal-jurnal hukum maupun hasil penelitian terkait. Dari pembahasan didalam jurnal tersebut dideskripsikan secara kualitatif bahwa prinsip-prinsip perlindungan HaKI telah terimplementasikan dengan baik pada UU HaKI. Pada prinsipnya konsep perlindungan HaKI di Indonesia adalah bahwa HaKI tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa ijin dari pemilik/ atau pemegang hak atau pemegang hak yang sah kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang. Upaya perlindungan hukum atas HaKI dapat dilakukan dengan cara Pendaftaran HaKI, penentuan lamanya masa perlindungan serta adanya penindakan maupun pemulihan apabila terjadi pelanggaran atas HaKI.¹⁵

Dan keenam, Doni Heriyanto (2017) dalam skripsi nya yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Hak Merek (Studi Kasus Merek Spesial Sambal “SS” dalam Sengketa *Passing Off*)” pada skirpsinya peneliti memunculkan dan meneliti sebuah kasus yang diselesaikan dipengadilan melalui mediasi

¹⁴ Oktiana Indi Hertyanti, “Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Barang Dan Jasa (Studi Pendaftaran Merek Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah)” (tesis, program magister ilmu hukum universitas diponegoro semarang, 2012), abstrak, selanjutnya di tulisi Oktiana Indi Hertyanti.

¹⁵ Rahayu Hartini, “Kajian Implementasi Prinsip-prinsip perlindungan HaKI Dalam Peraturan Per-UU-an HaKi di Indonesia,” *JURNAL HUMANITY* Volume I Nomor 1, 200 abstrak, selanjutnya di tulis oleh Rahayu Hartini.

yang disepakati oleh kedua pihak untuk berdamai. Penelitian ini berbasis dengan metode pendekatan yuridis normatif, penarikan kesimpulannya diambil dari UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa yang berhak mendapatkan perlindungan hukum atas sengketa *passing off* terhadap merek adalah pemakai dan pendaftar pertama atas merek yang digunakan. Terhadap para pelaku pelanggaran hak merek, hak merek dapat melakukan upaya perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Salah satu upaya hukum yang diterapkan adalah melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.¹⁶

Dari beberapa penelitian diatas, peneliti memiliki pendapat bahwa penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada pelaksanaan, perlindungan dan penyelesaian sengketa atas hak merek berdasarkan Undang-Undang Merek yang lama yakni UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti bahas disini adalah mengenai pelaksanaan pendaftaran merek dan akibat hukum yang dihadapi oleh salah satu produsen kue di daerah Kota Cirebon yakni yang dikenal mempunyai nama MaKece dan juga salah satu home industry di Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dengan nama Aneka Kue Kering Arin Mudawammah, yang berfokus dibidang kreasi makanan. Dan kemudian peneliti meninjau permasalahan yang ada dengan melalui Undang-Undang merek terbaru yaitu UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis.

F. Kerangka Pemikiran

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwasannya dengan maju dan berkembangnya sosial, ekonomi dan budaya di Indonesia. Khususnya dalam bidang perdagangan yang masuk dalam era globalisasi ini banyak sekali persaingan, hambatan, dan permasalahan lainnya yang menuntut supaya para

¹⁶ Doni Heriyanto, "Perlindungan Hukum Atas Hak Merek (Studi Kasus Merek Spesial Sambal "SS" dalam Sengketa *Passing Off*)." (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), Abstrak, Selanjutnya ditulis Doni Heriyanto.


produsen berupaya sangat keras untuk tetap bertahan dan bersaing di pasar global ini.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah peraturan terbaru yang disahkan dan diterapkan bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan para pihak yakni produsen, konsumen dan pelaku usaha. Diharapkan bisa menciptakan kemudahan dalam pelaksanaan upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam bidang Hak Merek. Merek bagi produsen berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan pelanggan.¹⁷

Berbicara mengenai permasalahan upaya perlindungan hukum atas hak merek, hal yang harus diperhatikan adalah bahwasannya merek tersebut harus terdaftar dan disahkan oleh Direktorat Jenderal HKI yang sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tapi pada kenyataannya masih banyak pula produsen yang tidak melaksanakan peraturan tersebut dan mendaftarkan merek dagangnya. Berbagai permasalahan yang sering dijumpai yang membuat mereka belum atau tidak mendaftarkan merek dagangnya biasanya karena adanya kendala. Peraturan yang sudah dibuat sedemikian rupa bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam pelaksanaannya, tapi pada kenyataannya ini semua tidak begitu mudah untuk dilakukan. Keputusan yang diambil oleh masyarakat atau pengusaha dalam hal ini sangat berpengaruh bagi usahanya. Karena didaftarkannya atau tidak didaftarkannya merek dagang tersebut akan memunculkan akibat yang harus diterima oleh para produsen.

¹⁷ Wiratmo Dianggoro, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia* (Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997), 34.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti menjabarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.¹⁸

1. Metode penelitian

Ada beberapa metode yang dapat mendukung tentang penelitian yang dibahas. metodologi ini menggunakan penelitian kualitatif yakni mengenai analisa hukum tentang prosedur pendaftaran merek yang dilaksanakan oleh objek penelitian berdasarkan pada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016. Penelitian ini biasanya digunakan untuk meneliti suatu populasi atau sampel tertentu, tidak menggunakan perhitungan angka baik itu angket ataupun statistik.

2. Langkah-langkah penelitian

1) Subjek dan Objek Penelitian

¹⁸ Suharsini Arikunnto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta; Rineka Cipta, 2006), 160.

- a. Subjek penelitian adalah toko produksi kue sekaligus pemilik nama Kue MaKece Cirebon. Lokasi di Jl. Yos Sudarso Gg. Borsumey, Kota Cirebon, Jawa Barat 45111. Dalam hal ini pemilik langsung dari MaKece Cirebon dan juga home industry di Desa Tuk Kecamatan kedawung kabupaten Cirebon yakni Aneka Kue Kering Arin Mudawammah yang dimiliki oleh Bapak Sufyan Umar yang beralamat di Jalan Nyi Mas Pakungwati No. 41.
- b. Objek penelitian yakni prosedur pendaftaran Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya yang dilakukan pemilik produksi kue MaKece Cirebon dan home industry Aneka Kue Kering Arin Mudawammah.

2) Sumber data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini peneliti mengelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik dari pribadi maupun dari suatu instansi yang mengolah dan untuk keperluan penelitian.¹⁹ Seperti dari hasil wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian dalam hal ini yakni di dapat dari pemilik toko produksi kue MaKece Cirebon atau perwakilannya dan juga pengusaha home industry Aneka Kue Kering Arin Mudawammah.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung, biasanya menggunakan data dokumentasi dan berupa arsip-arsip resmi.²⁰ Data sekunder ini diperoleh dari

¹⁹ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 62.

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 36.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-Undangan, konvensi-konvensi internasional, putusan pengadilan dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku mengikat yang terkait dengan penelitian penelitian ini, di antaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia, peraturan pemerintah dan dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh badan-badan resmi pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, makalah-makalah ilmiah, majalah-majalah hukum dan hasil karangan ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, khususnya tentang pendaftaran merek.
3. Bahan hukum tersier, yang meliputi media massa, seperti majalah, surat kabar dan lain-lain yang memuat penelitian yang dapat dipergunakan sebagai informasi untuk kesempurnaan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai *sumber*, dan berbagai cara. Namun secara umum teknik pengumpulan data terdapat empat macam yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.²¹ Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

1) Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka adalah cara pengambilan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 224-225.

permasalahan yang diteliti.²² Penelitian pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan prosedur pendaftaran merek.

2) Wawancara (*Interview*)

Suatu sarana atau alat pengumpulan data dengan melakukan komunikasi kepada informan. Sehubungan dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis. Dengan ini peneliti lebih meneliti dan memfokuskan kepada pemilik dari Produksi Kue MaKece Cirebon dan juga pemilik home industry Aneka Kue Kering Arin Mudawammah.

4. Teknik analisis data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif, yaitu menganalisis melalui teori dan data-data dari peraturan perundang-undangan, dan juga kepustakaan serta pendapat para ahli kemudian dianalisis sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data sebagaimana menurut Miles and Huberman yaitu dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting), penyajian data (dalam bentuk uraian singkat, bagan, dsb), penarikan kesimpulan dan verifikasi.²³

H. Sistematika Penelitian

Supaya skripsi ini bisa lebih muda dipahami, maka skripsi ini disusun secara sistematis dari awal hingga akhir. Secara keseluruhan penyusunan skripsi pada bagian awal memuat halaman judul, halaman nota pembimbing,

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 112.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 293-294.

halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman pernyataan dan daftar isi. Sedangkan pada bagian utama skripsi ini mencakup 5 (lima) bab yang dimana setiap sub babnya memiliki keterkaitan dengan sub bab lain, yang terdiri dari:

BAB 1: PENDAHULUAN memuat tentang latar belakang masalah sebagai pengantar diangkatnya sebuah permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pikiran, metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA tinjauan umum Tentang Merek dan Indikasi Geografis mencakup mengenai sejarah pengaturan merek, pengertian, ruang lingkup serta teori, jenis-jenis dan pengaturan perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia. Serta tentang prosedur pendaftaran merek yang berisi persyaratan pendaftaran, tata cara pendaftaran dan juga pemeriksaan yang dilakukan terhadap permohonan pendaftaran merek.

BAB III: TINJAUAN OBJEK HASIL PENELITIAN memuat tentang Profil Toko Produksi Kue MaKece Cirebon, kendala dan hambatan yang didapat dalam pendaftaran merek, serta Upaya hukum yang dilakukan pemilik merek dagang untuk memperoleh hak merek yang bisa terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

BAB IV: AKIBAT HUKUM MEREK DAGANG YANG BELUM TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS memuat tentang prosedur pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografis, hambatan dan upaya dalam pendaftaran merek pada home industri kue MaKece Cirebon dan Home Industri Aneka Kue Kering Arin Mudawammah, serta akibat hukum yang dihadapi dari merek dagang yang belum terdaftar berdasarkan UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis pada

home industri kue MaKece Cirebon dan Aneka Kue Kering Arin Mudawammah.

BAB V: PENUTUP berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan saran yang merupakan rekomendasi dari hasil penelitian.

